



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan hak seluruh masyarakat yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan tunjangan hari raya;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

8. Surat ...

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih aktif sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PEMBAYARAN DAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan Maret Tahun 2025.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap pada bulan berjalan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. sekretaris Desa sebesar Rp1.837.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. kepala seksi sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- d. kepala urusan sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan
- e. kepala dusun sebesar Rp1.377.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa pos pendapatan alokasi dana Desa.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan anggaran Tunjangan Hari Raya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah menerbitkan SPP-SPM yang ditandatangani Kepala Badan Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran.
- (3) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan ke rekening bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas Desa di Bank yang ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003